

LAPORAN PENELITIAN LAPANGAN Wilayah Hukum JAWATIMUR

"URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR TNI (KBT)"

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN LAPANGAN

"URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR TNI (KBT)"

(PENELITIAN DI PROVINSI DI SURABAYA)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran kesusilaan diketahui terdapat pada kalangan militer, disamping kejahatan kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan bahkan ada yang sudah berumur lanjut usia dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.

Prajurit TNI sering ditemui sebagai terdakwa tindak pidana kesusilaan dan disidangkan di pengadilan militer. Lingkup kesusilaan yang ditemui yakni turut serta melakukan zina dan melanggar kesusilaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP. Jenis perkara tindak pidana kesusilaan ini masih menduduki 3 (tiga) besar yang disidangkan di lingkungan peradilan militer di berbagai wilayah Indonesia, bahkan tidak sedikit yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Berbeda halnya terhadap prajurit TNI pelaku Homoseksual/Lesbian yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan. Salah satu dalam rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa penerapan hukum terhadap prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian, merupakan pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo ST Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan

bagi prajurit TNI melakukan

perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.

Ancaman sanksi/hukuman tindak pidana kesusilaan ini juga tidak hanya pidana penjara saja yang dijatuhkan terhadap terdakwa Prajurit TNI yang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun terdapat ancaman hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Sebagaimana diketahui bahwa hakim militer dalam putusannya dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bersamaan dengan pidana penjara bahkan pidana mati, yang didasarkan pada kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang oleh hakim tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer sehingga harus dipisahkan. Oleh karena itu sementara ini apabila terjadi pelanggaran susila yang melibatkan pihak atau tergolong dari keluarga besar TNI senantiasa dan otomatis oleh hakim militer menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri terdakwa. Terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terkait dari pandangan dan pertimbangan hakim menilai layak dan tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk dipertahankan atau kembali berdinas. Namun dari peraturan yang ada belum ada suatu ukuran, kriteria, petunjuk (quidance) bagi hakim militer menentukan layak dan tidak layak utamanya dalam hal ini perkara pelanggaran susila. S.R. Sianturi dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia berpandangan bahwa yang dimaksud 'tidak layak' (ongeschikt) adalah tidak pantas atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang militer. Sebab dalam praktik masih dimungkinkan hakim militer dapat berbeda pandangan, ada hakim yang memandang tidak layak dan ada hakim yang memandang masih layak.

Terkait kualitas perbuatan urgen untuk diteliti yaitu meskipun perbuatan itu bersifat spontanitas, atau meskipun kualitasnya kecil tetap saja dipandang tidak layak sehingga dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hal ini diperoleh ketika peneliti melakukan Analisis Kebutuhan Penelitian ke Kamar Militer di Mahkamah Agung.

Di sisi lain Penasihat Hukum (umumnya dari kedinasan hukum) yang mendampingi membela terdakwa di persidangan, dalam nota pembelaan, memori banding maupun memori kasasi kerap berpandangan bahwa pemecatan bukan solusi yang baik, bahkan berdampak pada keluarganya misalnya terhadap istri dan anaknya yang menimbulkan kesulitan dalam memenuhi

nafkah. Selain itu perlu diketahui apa faktor penyebab awal atau

motivasi awal seorang Prajurit TNI melakukan perbuatan susila tersebut, meskipun di internal TNI bahwa perbuatan Susila merupakan pelanggaran berat terlebih melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yang ancamannya pemecatan sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI No. 198 Tahun 2005 yang mengatur sanksi tegas bagi prajurit yang terlibat pelanggaran kesusilaan. Namun demikian ST Panglima bukanlah termasuk salah satu hirarki perundangundangan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim militer untuk memutus.

Berdasarkan latar belakang singkat tersebut, maka urgen dilakukan penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana eksistensi pidana pemecatan dan pengaturannya dalam hukum positif (ius constitutum / ius operatum) terkait tindak pidana pelanggaran susila?; Kedua, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana?; Ketiga, Bagaimanakah eksistensi pidana tambahan pemecatan dikaitkan dengan detterent effect dan apa saja dampak yang timbul? Keempat, Bagaimana kriteria dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana melanggar kesusilaan dalam KBT?

B. Maksud dan Tujuan

Penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Jawa Timur yaitu yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ini diharapkan dapat memperoleh data konkret atas pemahaman stake holder utamanya Komandan Kesatuan baik kapasitasnya sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) maupun sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) di Lingkungan TNI dan prajuritnya terkait perkara tindak pidana kesusilaan terkait KBT. Demikian pula halnya Oditur Militer dalam merumuskan surat dakwaan hingga pengajuan Rentut. Memotret bagaimana paradigma hakim militer ketika dihadapkan perkara tindak pidana kesusilaan terkait KBT.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian lapangan ini meliputi informan di wilayah Jawa Timur yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pengadilan Militer III-13 Madiun, Mako Lantamal V Surabaya, Mako Lanud Iswahjudi, Magetan. Informan yang dimaksud adalah para komandan, para organik di tiap satuan, Hakim Militer, Divisi Hukum Satuan, dan Polisi Militer. Keseluruhan informan dilakukan wawancara (*in depth interview*) dan diskusi.

D. Dasar

- 1. Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 47/BLD.2/LIT/SK/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Tim Dalam Kegiatan Penelitian Hukum "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)".
- 2. Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 562/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 28 September 2021 untuk melaksanakan kegiatan penelitian lapangan yang berjudul Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT) pada tanggal 4-8 Oktober 2021 ke wilayah Provinsi Jawa Timur.

II. PELAKSANAAN

A. Tim Pelaksana

Kegiatan penelitian lapangan di wilayah Yogyakarta dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Kapuslitbang Kumdil dalam Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI Nomor 562/Bld.2/Lit/ST/9/2021 tanggal 28 September 2021 yang keseluruhannya berjumlah 8 orang yang terdiri dari Peneliti 5 orang yaitu Tumbur Palti D. Hutapea, SH, MH sebagai Koordinator Peneliti, Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, SH, MH, Kolonel Sus Dr. Tri Achmad B., Dr. R. Rahaditya, SH, MH dan

M. Zaky Albana, S.Sos sebagai anggota tim Peneliti. Dibantu 2 orang Tim Kesekretariatan dan Pengolah Data yaitu Imam Buchori, Amd, Raja Ade Romania, SIP.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penelitian di wilayah Jawa Timur dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021.

C. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian di Jawa Timur dilakukan dengan melaksanakan wawancara (*in depth interview*), diskusi, dan observasi lapangan.

1. Audiensi dan wawancara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Audiensi dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu Brigjen TNI Farida Faisal, SH, MH, yang dilaksanakan di ruang kerja Kadilmilti. Selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara dan diskusi dengan Kadilmilti, Wakadilmilti, Pokkimilti yang banyak memberikan tanggapan dan masukan dalam penelitian ini.

2. Audiensi dan wawancara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Audiensi dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu Kolonel Chk

(K) Farma Nihayatulah A, SH yang dilaksanakan di ruang kerja Kadilmil. Selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara dan diskusi dengan Kelompok Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang banyak memberikan tanggapan dan masukan dalam penelitian ini.

3. Audiensi dan wawancara di Markas Komando Lantamal V Surabaya.

Tim Peneliti Puslitbang mengadakan wawancara di Dinas Hukum Lantamal V Surabaya bertempat di Mako Lantamal V Surabaya. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan para Perwira Hukum (Pakum) dan Pejabat Pomal Lantamal V.

4. Audiensi dan wawancara di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Audiensi dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu Letkol Chk Khamdan, S.Ag., SH yang dilaksanakan di ruang kerja Kadilmil. Selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara dan diskusi dengan Kelompok Hakim Militer Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang banyak memberikan tanggapan dan masukan dalam penelitian ini. Turut diwawancara para prajurit Cakimmil yang sedang magang dimana sebelumnya berdinas di satuan-satuan dari berbagai Angkatan.

D. Hasil Wawancara

1. Lanud Iswahjudi Madiun

- Sejauh ini belum ada keluhan terjadinya tindakan asusila di lingkungan KBT di lingkungan Lanud Iswajhudi.
- 3 dari 4 orang yang diantaranya POM, Bintara, dan Perwira ditanya mengenai pengertian KBT dan Susila sudah memahami dengan baik.

- Upaya yang dilakukan oleh Kakum Lanud Iswahjudi dalam mengantisipasi tindakan asusila melalui pembinaan dan penyuluhan hukum.
- Untuk ibu-ibu / istri prajurit diadakan kegiatan perkumpulan rutin
- Untuk prajurit sendiri diadakan kegiatan keagamaan
- Sejauh ini belum ada keluhan terjadinya tindakan asusila di lingkungan KBT di lingkungan Lanud Iswajhudi.
- Fungsi kontrol dipegang langsung oleh masing-masing satuan kerja

Dari sample yang telah disiapkan, menurut anggota TNI yang berada pada lingkup Lanud Iswahjudi. Penyebab terjadinya tindakan asusila ialah :

- 1. Etika / tabiat orang tersebut
- 2. Pengaruh dari lingkungan tempat prajurit tersebut bertugas

Mengapa jumlah perkara tindakan asusila di Lanud Iswahjudi sangat minim?

- 1. Adanya pemberlakuan jam malam
- 2. Minimnya hiburan malam
- 3. Pengawasan Perwira
- 4. Di publish melalui media sosial
- Dibacakan pada saat apel
- 6. Setiap KDST akan dikirimkan surat edaran

Masa tugas untuk prajurit AU di Lanud Iswahjudi paling lama adalah 2 minggu sehingga meminimalisir terjadinya tindakan asusila di lingkungan KBT, apabila prajurit mendapat tugas maka istri prajurit tersebut akan dibawah pengawasan istri komandan satuan.

2. Dilmil III-13 Madiun

Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan TNI terbagi menjadi dua yaitu :

1. Orientasi Seksual Diantaranya: Homoseksualitas (Guy Dan Lesbian)

2. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dengan Berlainan Jenis Kelamin

3 (tiga) jenis jalur pemecatan bagi prajurit TNI:

a. Jalur Hukum Disiplin Militer

Mengulangi perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pejabat yang berwenang prajurit yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan maka terhadap prajurit TNI tersebut dapat dipecat dari dinas TNI (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014)

b. Jalur Persidangan di Pengadilan Militer

Berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan atas pertimbangan Majelis Hakim, prajurit TNI yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI maka dapat juga disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. (Pasal 26 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Militer)

c. Jalur Hukum Administrasi di Kesatuan

Apabila penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer terhadap prajurit TNI tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan, namun Kesatuan Terdakwa, Ankum atau Papera menilai bahwa prajurit yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai prajurit maka Kesatuan dapat memproses secara administrasi prajurit TNI tersebut untuk dipecat secara administrasi. (Pasal 53 ayat (2) sub c Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010)

Pertimbangan pemecatan anggota TNI yang terlibat dalam KBT :

- Kalau bujang dan sepakat untuk menikah bisa dipertimbangkan kembali
- Jika sudah menikah tetap harus dipecat meski sudah berdamai satu sama lain
- Pelaku memiliki kelainan (hypersex) untuk tidak dipecat

Terdapat 7 Perkara tindak pidana asusila di lingkungan KBT yang sudah diputus oleh Dilmil III

-13 Madiun dari tahun 2016 - 2021 :

1. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AU/VII/2016 an. Kapten Tek Awang

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut

serta melakukan zinah dan mempertontonkan produk pornografi.

Pidana Pokok: 10 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

2. Putusan Nomor 45-K/PM.III-13/AD/X/2016 an. Kapten Czi Darminto

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok: 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VII/2018 an. Kapten Inf Catur 3.

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok: 10 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

4. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AU/III/2018 an. Serka Budi Prayitno

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan turut serta melakukan zinah.

Pidana Pokok: 11 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

5. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 an. Kopda Novan

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut

serta melakukan zinah dan mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau

menyimpan produk pornografi.

Pidana Pokok: 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

6. Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2019 an. Serka Siswanto

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok: 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

7. Putusan Nomor 01-K/PM.III-13/AU/ I /2020 an. Pelda Andrias

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok: 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

Pertimbangan Rekomendasi Pemecatan Dari Dinas Keprajuritan Terkait Tindak Pidana

Kesusilaan Lawan Jenis Berdasarkan:

1. Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor 198/2005 yang menyebutkan bahwa dalam

perkara pidana militer, bilamana terdakwa melakukan tindak pidana Susila khusunya

terhadap sesame prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di

Lingkungan TNI untuk dipecat.

2. Sema Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Ketua

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan

 Sema Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Ketua Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Berkaitan dengan urgensi pemecatan prajurit yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan KBT dengan mendasari pasal 26 KUH Pidana Militer dan Sema Nomor 3 tahun 2015 maka ada 3 (tiga) aspek yang harus terpenuhi, diantaranya:

- 1. aspek subjektif, yaitu aspek dengan mempertimbangkan kepangkatan pelaku dan jabatannya
- 2. Aspek Objektif, yaitu aspek denghan memperhitungkan lama waktu pidana yang dijatuhkan dan dampakp yang akan ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- 3. Aspek Akibat, yaitu aspek dengan melihat perbuatan terdakwa jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di Kesatuan akan dapat melunturkan jiwa kebersamaan dan jiwa kesatuan antar anggota di dalam suatu kesatuan, serta menimbulkan suasana yang negative pada perkumpulan ibu-ibu persit, jalasenastri, ataupun ardyagarini apabila hal ini dibiarkan dan tidak di tindak dengan tegas dan juga akan berdampak mengguncangkan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit

Berdasarkan hal tersebut yang telah diuraikan diatas mengenai aspek dalam pemecatan, maka urgensi yang dapat di garir bawahi diantaranya:


- a. Bahwa pentingnya menegakkan disiplin di Kesatuan
- b. Menjaga marwah dan nama baik serta Kehormatan kesatuan
- c. Memberikan ketenangan batin bagi prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi baik dalam negeri maupun operasi luar negeri
- d. Agar mudah melakukan pembinaan dan pengawasan di setiap kesatuan
- e. Agar ada efek jera dan sanksi yang tegas

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN

Audiensi dan Wawancara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:



Audiensi dan Wawancara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya:





Audiensi dan Wawancara di Pengadilan Militer III-13 Madiun:





Audiensi dan Wawancara di Mako Lantamal V Surabaya:



Audiensi dan Wawancara di Lanud Iswahjudi, Magetan:







V. PENUTUP

Mencermati hasil penelitian lapangan di wilayah Provinsi Jawa Timur, kiranya data lapangan yang diperoleh masih belum lengkap, sehingga Tim Peneliti memandang masih sangat perlu untuk melengkapi data wawancara dan observasi dari wilayah lain.

Koordinator Tim Penelitian

Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H,

LAMPIRAN

- 1. SK Tim
- 2. Surat Permohonan Audiensi/Wawancara/Permintaan Data.
- 3. Surat Tugas Tim Peneliti
- 4. Dokumen data penelitian/bahan rapat.

LAMPIRAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor — Jawa Barat, 16770 Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531 email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: http://bldk.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 27September 2021

Nomor : 560/BLD.2/LIT/S/9/2021

Segera

Lampiran :

Sifat

Perihal : Permot

Permohonan Audiensi dan Wawancara

Kepada Yth.

Kadilmil III-13 Madiun

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampalkan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" pada tanggal 4 Oktober s.d 8 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286...

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan.

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
- 3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
- 4. Arsin.

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor — Jawa Barat, 16770 Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531 email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: http://bldk.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 27 September 2021

Nomor :5 69/BLD.2/LIT/S/9/2021

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Permohonan Audiensi

dan Wawancara

Kepada Yth.

Danianud Iswahjudi Madiun

đi-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan keglatan penelitian dan pengkajian tentang "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" pada tanggal 4 Oktober s.d 8 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286...

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan:

- Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai japoran);
- Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
- 3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
- 4. Arsip.



Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor — Jawa Barat, 16770 Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531 email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: http://bldk.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 2 7 September 2021

Nomor

:558/BLD.2/LIT/S/9/2021

Sifat

Segera

Lampiran Perihal

Permohonan Audiensi

dan Wawancara

Kepada Yth.

Daniantamai V Surabaya

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" pada tanggal 4 Oktober s.d 8 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286.. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdi! MA RI;
- 3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
- 4. Arsip.



Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor — Jawa Barat, 16770 Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531 email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: http://bldk.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 27 September 2021

Nomor : 557/BLD.2/LIT/S/9/2021

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Permohonan Audiensi

dan Wawancara

Kepada Yth,

Kadilmil III-12 Surabaya

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan kegiatan penelitian dan pengkajian tentang "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" pada tanggal 4 Oktober s.d 8 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286..

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Lithang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
- 3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
- 4. Arsip.

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat, 16770 Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529. Fax. (0251) 8249532, 8249531 email: puslitbangkumdil@mahkamahagung.go.id website: http://bldk.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 27 September 2021

Nomor : 556/BLD.2/LIT/S/9/2021

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Permohonan Audiensi

dan Wawancara

Kepada Yth.

Kadilmilti III Surabaya

di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI akan mengadakan keglatan penelitian dan pengkajian tentang "Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)" pada tanggal 4 Oktober s.d 8 Oktober 2021 di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan untuk memberikan ijin kepada tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan untuk melakukan audiensi serta wawancara terkait topik penelitian sebagai bahan penajaman dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Sekretariat Penelitian Marulam J Sembiring, S.Kom (081376688077) atau Puslitbang Hukum dan Peradilan melalui (021) 29079286..

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Puslitbang Hukum dan Peradilan,

Dr. H. Andi Akram, SH., MH

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;
- 3. PPK Puslitbang Kumdil MA RI;
- 4. Arsip.







LITBANG KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI TIM AUDIENSI DAN WAWANCARA Selamat Datama

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



PROFESI JAGA INSTITUSI.







TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR TNI (KBT)

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

CINTA

PROFESI JAGA INSTITUSI.



3 (tiga) jenis jalur pemecatan bagi prajurit TNI



Jaiur Hukum Disiplin Militer

Mengulangi perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pejabat yang berwenang prajurit yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan maka terhadap prajurit TNI tersebut dapat dipecat dari dinas TNI (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014)



Jalur Persidangan di Pengadilan Militer

Berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bokok berupa pidana penjara dan atas pertimbangan Majelis Hakim, prajurit TNI yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI maka dapat juga disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. (Pasal 26 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Militer)



Jalur Hukum Administrasi di Kesatuan

Apabila penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer terhadap prajurit TNI tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan, namun Kesatuan Terdakwa, Ankum atau Papera menilai bahwa prajurit yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai prajurit maka Kesatuan dapat memproses secara administrasi prajurit TNI tersebut untuk dipecat secara administrasi. (Pasal 53 ayat (2) sub c Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010)

PERTIMBANGAN REKOMENDASI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI





Surat Telegram dari Panglima TNI:

Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Okotber 2019

Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009

https://dilmil-kupang.go.id/web/upload/jurnalhukum/ST%20LGBT.pdf


Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tugas Bagi Pengadilan

https://www.mahkamahagung.go.id/media/8314



PERTIMBANGAN REKOMENDASI PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS KEPRAJURITAN TERKAIT TINDAK PIDANA KESUSILAAN LAWAN JENIS






Surat Telegram dari Panglima TNI:

Nomor: No.STR/198/2005

susila khususnya terhadap sesama prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di lingkungan TNI diusulkan untuk dipecat. Dalam perkara pidana militer, bilamana Terdakwa melakukan tindak pidana



https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Rumusan%20Hukum%20Hasil%20Rapat%20Pleno%20Kamar%

SEMA 3 TAHUN 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

http://pta-jambi.go.id/attachments/article/3505/SEMA%20NO.%2003%20TH%202015.pd



KELUARGA BESAR TNI YANG SUDAH DI PUTUS OLEH DILMIL PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI LINGKUNGAN **III-13 MADIUN DARI TAHUN 2016 -2021**

Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AU/VII/2016 an. Kapten Tek Awang

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zinah dan mempertontonkan produk pornografi.

Pidana Pokok : 10 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang juga merupakan istri dari bawahannya sendiri adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira, demikian juga atas perbuatan Terdakwa jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan dan merusak sendi-sendi dalam keharmonisan kehidupan rumah tangga prajurit serta akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Lanud Iswahyudi dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak ditindak secara keras dan tegas.

Putusan Nomor 45-K/PM.III-13/AD/X/2016 an. Kapten Czi Darminto

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok : 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

 Bahwa status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, seharusnya sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan sebagai seorang perwira TNI-AD serta wibawa kesatuan TNI AD. sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, namun membahayakan Kesatuan/Komando. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah merendahkan citra dan martabat yang disandang Terdakwa

Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VII/2018 an.
Kapten Inf Catur

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok : 10 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

 Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat seorang seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan dan teladan anggota TNI yang tidak mengindahkan arahan dan petunjuk berdinas di Brigif 16/ Wira Yudha dengan jabatan Pasi pada peraturan dan hukum di kesatuan. Pimpinan TNI agar selalu mematuhi hukum dan menghindari dalam hal penegakan disiplin dan kepatuhan serta ketaatan Kumtatib Prot (Hukum, Tata Tertib dan Protokoler), pelanggaran hukum terlebih Terdakwa sebagai Perwira yang

Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AU/III/2018 an. Serka Budi Prayitno

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan turut serta melakukan zinah.

Pidana Pokok: 11 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang hati kepada Terdakwa, sehingga dapat melunturkan jiwa kebersamaan dan jiwa tindakan yang tegas. dampak negatip terhadap citra institusi TNI yang tidak baik, khususnya bagi kehidupan Prajurit dan seluruh anggota PNS di depohar serta akan memberikan ditindak dengan tegas maka akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam Saksi yang sampai saat persidangan merasa dendam dan sangat kecewa serta sakit akan timbul di Kesatuan Terdakwa dan fakta menunjukkan adanya rasa sentimen melakukan pembinaan personel di Kesatuan oleh karenanya perlu diberikan Kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Iswahjudi serta dapat menimbulkan kesulitan dalam negatip diperkumpulan ibu-ibu ardyagarini, apabila hal ini dibiarkan dan tidak kesatuan antar anggota depohar Lanud Iswahyudi, serta menimbulkan nuansa yang

Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 an. Kopda Novan

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zinah dan mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi.

Pidana Pokok : 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

 Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat prajurit lain harus pergi rekan/juniornya tersebut. memanfaatkan kondisi tersebut untuk merusak rumah prajurit lain yang sedang melaksanakan penugasan, justru Terdakwa terjadinya hubungan) dan penugasan Satpamwal Mabes TNI di Jakarta, dalam hal ini Saksi-1 melaksanakan penugasan BKO di Papua (awa meninggalkan keluarga karena melaksanakan penugasan keluar daerah yaitu Terdakwa seharusnya ikut menjaga keselamatan dan kehormatan keluarga

4

Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/II/2019 an. Serka Siswanto

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok : 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang tidak mengindahkan arahan dan petunjuk Pimpinan TNI agar selalu mematuhi hukum dan menghindari pelanggaran hukum terlebih Terdakwa sebagai Prajurit yang jabatan Babinsa Ramil 0805/10 Sine Ngawi seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan dan teladan dalam hal penegakan disiplin dan kepatuhan serta ketaatan pada peraturan dan hukum di kesatuan dan tidak melakukan pelanggaran hukum namun sebaliknya justru Terdakwa melakukan pelanggaran hukum yang merusak nama baik kesatuan Kodim 0805 /Ngawi serta Citra TNI pada umumnya dalam pandangan masyarakat.

Putusan Nomor 01-K/PM.III-13/AU/ I /2020 an. Pelda Andrias

Amar Putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pidana Pokok : 7 bulan. (Pottah)

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 merupakan prajurit yang berada dalam matra yang sama, hal ini dapat menimbulkan rasa permusuhan dan situasi tidak kondusif yang membahayakan kesiapsiagaan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan urgensi pemecatan Prajurit yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan KBT dengan mendasari Pasal 26 KUHPM dan SEMA 3 tahun 2015 maka ada 3 aspek yang harus terpenuhi:

- 1.Aspek Subyektif, yaitu pertimbangan kepangkatan pelaku dan jabatannya.
- 2. Aspek Obyektif, yaitu lama waktu pidana yang dijatuhkan dan dampak yang akan ditumbulkan menjadi penjatuhan pidana tambahan pemecatan
- 3. Aspek Akibat, yaitu perbuatan Terdakwa jika dihadapkan negatip diperkumpulan ibu-ibu Persit, Jalasenastri anggota di Kesatuan, serta menimbulkan nuansa yang melunturkan jiwa kebersamaan dan jiwa kesatuan antar dengan dampak yang akan timbul di Kesatuan akan dapat sendi-sendi dalam kehidupan Prajurit. ditindak dengan tegas maka akan dapat menggoncangkan ataupun Ardyagarini apabila hal ini dibiarkan dan tidak

URGENSI MENGENAI PEMECATAN

- 1. Bahwa pentingnya menegakkan disiplin di Kesatuan
- 2. Menjaga marwah dan nama baik serta kehormatan Kesatuan.
- 3. Memberikan ketenangan batin bagi prajurit baik di dalam maupun di luar negeri yang sedang melaksanakan tugas operasi
- 4. Agar mudah dalam melakukan pembinaan personel di Kesatuan
- 5. Agar ada efek jera dengan sanksi yang berat







SHAM

MAC

THE WASH

CINTAI PROFESI JAGA INSTITUSI.





